



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Riko Hadioanto Alias Riko Bin M. Ali.
2. Tempat Lahir : Talang Kebun.
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 September 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Talang Kebun, Kecamatan Lubuk Sandi,
Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018.
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.



- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwaRIKO HADIANTO BIN M.ALI. bersalah melakukan tindak pidana” *Pencurian dengan Pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKO HADIANTO BIN M.ALI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. MenetapkanBarang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda BD 3063 PM an. Tarmizi Nomor mesin: JBK1E1131997 dan Nomor Kendaraan MH1JBK1131821.
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna silver bergagang hitam merk honda.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor No. L02012920 An. Pemilik Tarmizi beralamat Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma.
 - 1 (satu) unit sepeda jenis honda revo fit warna hitam dengan nopol BD 3063 PM, Nosin JBK1E1131997 dan Noka. MH1JBK113K131821.
 - 1 (satu) buah stok kontak rusak.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.Dikembalikan kepada kepada Tarmizi Bin Kaswi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Per: PDM-13/SELUMA/05/2018 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

“Bahwa terdakwa Riko Hadiano alias Riko Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seluma, tanpa hak atau melawan hukum telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam lis merah dengan nomor kendaraan BD 3036 PM, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. L02012920 an. Tarmizi yang beralamat di Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma. Dan 1 (satu) Buah helm warna putih yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat. Dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh tersangka pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi Tarmizi di Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma.
- ✓ Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diduga dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel/merusak dinding belakang yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau yang tersangka bawa dari rumah dan kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam BD 3063 PM tersebut yang berada didalam ruang tamu, kemudian tersangka masuk kedalam kamar dan membuka lemari dengan merusak menggunakan gunting lalu didalam lemari tersangka mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. L02012920 an. Tarmizi yang beralamat di Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma. dan setelah mendapatkan BPKB tersangka keluar kamar dan mengambil serta membawa sepeda motor dan helm warna putih yang ada di dekat sepeda motor.
- ✓ Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat pencurian tersebut adalah kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua Belas juta rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.”

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.



A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Tarmizi Bin Alm. Kaswi

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 18:00 WIB, saksi pulang dari kebun, pada saat saksi masuk ke dalam rumah saksi yang berada di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi: BD 3063 PM, Nomor Rangka: MHJBK113EK131821, dan Nomor Mesin: JBK1E-1131997, 1 (Satu) buah buku Buti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor : 02012920 dan 1 (satu) buah tas sandang dengan motif kotak-kotak dengan warna crime telah hilang, dan kemudian saksi memeriksa keliling rumah dan menemukan bahwa dinding belakang rumah yang terbuat dari papan kayu ada bekas dicongkel dan terbuka, mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kepada saksi Toto Sudiono selaku Kepala Dusun III Desa Talang Kebun;
- Bahwa saksi dan terdakwa teman, dimana terdakwa dan saksi sering kumpul ngobrol bersama, terdakwa tahu jika saksi tinggal sendiri, terdakwa tahu tempat kebun saksi dan terdakwa tahu bahwa pada saat kejadian sebagaimana disebut di atas, saksi menginap di kebun dan rumah saksi kosong dan ada sepeda motor saksi yang ditinggalkan;
- Bahwa setelah kejadian saksi dapat informasi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan menanyakannya tetapi terdakwa menantang bahwa ia tidak mengambil sepeda motor saksi serta terdakwa menantang saksi dan siapa saja untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan rumahnya pada tanggal 24 Maret 2018 menginap di pondok kebun dan baru pulang ke rumahnya pada 30 Maret 2018, Bahwa sepeda motor saksi tersebut senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Salaludin Bin Jahidin

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19:00 WIB saksi Tarmizi datang ke rumah saksi dan melaporkan bahwa rumahnya dibobol orang, kemudian saksi bersama saksi Tarmizi mengecek tempat kejadian dan didapat bahwa benar rumahnya saksi Tarmizi dibobol atau dimasuki orang dan saksi menemukan bahwa dinding belakang rumah yang terbuat dari papan kayu ada bekas dicongkel dan terbuka dan dari keterangan saksi Tarmizi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi: BD 3063 PM, 1 (satu) buah buku Buti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor : 02012920 dan 1 (satu) buah tas sandang dengan motif kotak-kotak dengan warna crime telah hilang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Toto Sudiono Bin Zainul

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga saksi Tarmizi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 19:00 WIB saksi Tarmizi datang ke rumah saksi dan melaporkan bahwa rumahnya dibobol orang, kemudian saksi bersama saksi Tarmizi mengecek tempat kejadian dan didapat bahwa benar rumahnya saksi Tarmizi dibobol atau dimasuki orang dan saksi menemukan bahwa dinding belakang rumah yang terbuat dari papan kayu ada bekas dicongkel dan terbuka dan dari keterangan saksi Tarmizi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi: BD 3063 PM, 1 (satu) buah buku Buti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor : 02012920 dan 1 (satu) buah tas sandang dengan motif kotak-kotak dengan warna crime telah hilang, kemudian saksi membantu saksi Tarmizi mencari kendaraan yang hilang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Meki Ronandar Bin Lasrin

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa bermula dari adanya laporan kehilangan dari saksi Tarmizi yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi: BD 3063 PM, Nomor Rangka: MHJBK113EK131821, dan Nomor Mesin: JBK1E-1131997, 1 (Satu) buah buku Buti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor : 02012920 dan 1 (satu) buah tas sandang dengan motif kotak-kotak dengan warna crime telah hilang di dalam rumahnya yang terletak di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa sepeda motor saksi Tarmizi tersebut telah dijual kepada Sdr. Taharman warga desa Susup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, selanjutnya dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Taharman diketahui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. Taharman membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Riko Hadianto Alias Riko Bin M. Ali dengan adanya bukti jual beli dengan penjual atas nama Riko Hadianto dan jual beli dilakukan secara tunai dengan harga Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi menunjukkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Riko Hadianto, dan Sdr. Taharman membenarkannya foto orang yang ada di foto copy KTP tersebut adalah benar orang yang menjual sepeda motor kepada Sdr. Taharman;

- Bahwa dari terdakwa, saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi BD 3063 PM dan 1 (satu) lembar Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut, sedang Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut terdakwa hilang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sepeda motor milik saksi Tarmizi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Widi Haryono Bin Yamin

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa bermula dari adanya laporan kehilangan dari saksi Tarmizi yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi: BD 3063 PM, Nomor Rangka: MHJBK113EK131821, dan Nomor Mesin: JBK1E-1131997, 1 (Satu) buah buku Buti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor : 02012920 dan 1 (satu) buah tas sandang dengan motif kotak-kotak dengan warna crime telah hilang di dalam rumahnya yang terletak di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa sepeda motor saksi Tarmizi tersebut telah dijual kepada Sdr. Taharman warga desa Susup Kecamatan Merigi Sakti

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, selanjutnya dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Taharman diketahui bahwa Sdr. Taharman membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Riko Hadianto Alias Riko Bin M. Ali dengan adanya bukti jual beli dengan penjual atas nama Riko Hadianto dan jual beli dilakukan secara tunai dengan harga Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi menunjukkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Riko Hadianto, dan Sdr. Taharman membenarkannya foto orang yang ada di foto copy KTP tersebut adalah benar orang yang menjual sepeda motor kepada Sdr. Taharman;

- Bahwa dari terdakwa, saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi BD 3063 PM dan 1 (satu) lembar Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut, sedang Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut terdakwa hilang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sepeda motor milik saksi Tarmizi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Esdi Karno S.Pd.

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa bermula dari adanya laporan kehilangan dari saksi Tarmizi yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi: BD 3063 PM, Nomor Rangka: MHJBK113EK131821, dan Nomor Mesin: JBK1E-1131997, 1 (Satu) buah buku Buti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor : 02012920 dan 1 (satu) buah tas sandang dengan motif kotak-kotak dengan warna crime telah hilang di dalam rumahnya yang terletak di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa sepeda motor saksi Tarmizi tersebut telah dijual kepada Sdr. Taharman warga desa Susup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, selanjutnya dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Taharman diketahui bahwa Sdr. Taharman membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Riko Hadianto Alias Riko Bin M. Ali dengan adanya bukti jual beli dengan penjual atas nama Riko Hadianto dan jual beli dilakukan secara tunai dengan harga Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi menunjukkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Riko Hadianto, dan Sdr. Taharman membenarkannya foto orang yang ada di foto copy KTP tersebut adalah benar orang yang menjual sepeda motor kepada Sdr. Taharman;

- Bahwa dari terdakwa, saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi BD 3063 PM dan 1 (satu) lembar Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut, sedang Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut terdakwa hilang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sepeda motor milik saksi Tarmizi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi J. Situmorang

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa bermula dari adanya laporan kehilangan dari saksi Tarmizi yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi: BD 3063 PM, Nomor Rangka: MHJBK113EK131821, dan Nomor Mesin: JBK1E-1131997, 1 (Satu) buah buku Buti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor : 02012920 dan 1 (satu) buah tas sandang dengan motif kotak-kotak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna crime telah hilang di dalam rumahnya yang terletak di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa sepeda motor saksi Tarmizi tersebut telah dijual kepada Sdr. Taharman warga desa Susup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, selanjutnya dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Taharman diketahui bahwa Sdr. Taharman membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Riko Hadianto Alias Riko Bin M. Ali dengan adanya bukti jual beli dengan penjual atas nama Riko Hadianto dan jual beli dilakukan secara tunai dengan harga Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi menunjukkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Riko Hadianto, dan Sdr. Taharman membenarkannya foto orang yang ada di foto copy KTP tersebut adalah benar orang yang menjual sepeda motor kepada Sdr. Taharman;

- Bahwa dari terdakwa, saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi BD 3063 PM dan 1 (satu) lembar Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut, sedang Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut terdakwa hilang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sepeda motor milik saksi Tarmizi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705070205082249 atas nama kepala keluarga M. Ali;

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda BD 3063 PM an. Tarmizi Nomor mesin: JBK1E1131997 dan Nomor Kendaraan MH1JBK1131821;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna silver bergagang hitam merk honda;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor No. L02012920 An. Pemilik Tarmizi beralamat Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma;
- 1 (satu) unit sepeda jenis honda revo fit warna hitam dengan nopol BD 3063 PM, Nosin JBK1E1131997 dan Noka. MH1JBK113K131821;
- 1 (satu) buah stok kontak rusak;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22:00 WIB setelah sebelumnya mengetahui bahwa saksi Tarmizi tidak ada di rumah dan menginap di pondok kebun, terdakwa datang dan masuk ke rumah saksi Tarmizi yang berada di Desa Talang Kebun Kecatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dengan cara terdakwa mencongkel/merusak dinding belakang yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD 3063 PM yang berada di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dengan merusak menggunakan gunting, lalu di dalam lemari terdakwa mengambil BPKB sepeda motor Revo tersebut dan setelah mendapatkan BPKB terdakwa keluar kamar dan mengambil serta membawa sepeda motor dan helm yang ada di dekat sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Taharman warga desa Susup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu secara tunai dengan harga Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana STNK tidak ada dengan alasan hilang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya terdakwa gunakan untuk biaya isteri kedua yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22:00 WIB setelah sebelumnya mengetahui bahwa saksi Tarmizi tidak ada di rumah dan menginap di pondok kebun, terdakwa datang dan masuk ke rumah saksi Tarmizi yang berada di Desa Talang Kebun Kecatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dengan cara terdakwa mencongkel/merusak dinding belakang yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD 3063 PM yang berada di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dengan merusak menggunakan gunting, lalu di dalam lemari terdakwa mengambil BPKB sepeda motor Revo tersebut dan setelah mendapatkan BPKB terdakwa keluar kamar dan mengambil serta membawa sepeda motor dan helm yang ada di dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Taharman warga desa Susup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu secara tunai dengan harga Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana STNK tidak ada dengan alasan hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak obeng palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini mengandung arti “orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Riko Hadianti Alias Riko Bin M. Ali sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2.Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa Riko Hadiani Alias Riko Bin M. Ali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD 3063 PM serta BPKB sepeda motor Revo tersebut dan mengambil helm warna hitam yang seluruhnya milik saksi Tarmizi Bin Alm. Kaswi dengan cara melawan hukum yaitu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tarmizi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22:00 WIB setelah sebelumnya mengetahui bahwa saksi Tarmizi tidak ada di rumah dan menginap di pondok kebun, terdakwa datang dan masuk ke rumah saksi Tarmizi yang berada di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dengan cara terdakwa mencongkel/merusak dinding belakang yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD 3063 PM yang berada di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dengan merusak menggunakan gunting, lalu di dalam lemari terdakwa mengambil BPKB sepeda motor Revo tersebut dan setelah mendapatkan BPKB terdakwa keluar kamar dan mengambil serta membawa sepeda motor dan helm yang ada di dekat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

A.d.3.Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD 3063 PM serta BPKB sepeda motor Revo tersebut dan mengambil helm warna hitam yang seluruhnya milik saksi Tarmizi Bin Alm. Kaswi tersebut diambil terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22:00 WIB di dalam rumah milik saksi Tarmizi yang berada di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan tanpa dikehendaki saksi Tarmizi sebagai orang yang berhak atas barang-barang tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ka-lima ini sifatnya alternatif, artinya apabila sebagian unsur terpenuhi, maka unsur ke lima ini secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa Riko Hadiani Alias Riko Bin M. Ali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD 3063 PM serta BPKB sepeda motor Revo tersebut serta helm warna hitam yang seluruhnya milik saksi Tarmizi Bin Alm. Kaswi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mencongkel dinding papan kayu rumah milik saksi Tarmizi yang berada di Desa Talang Kebun Kecatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dengan pisau yang dibawanya dari rumah sehingga dinding rumah milik saksi Tarmizi rusak, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum Terdakwa Riko Hadiani Alias Riko Bin M. Ali terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang penghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Tarmizi Bin Alm. Kaswi;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa dalam status ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini diajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda BD 3063 PM an. Tarmizi Nomor mesin: JBK1E1131997 dan Nomor Kendaraan MH1JBK1131821;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak warna silver bergagang hitam merk honda;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor No. L02012920 An. Pemilik Tarmizi beralamat Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma;
- 1 (satu) unit sepeda jenis honda revo fit warna hitam dengan nopol BD 3063 PM, Nosin JBK1E1131997 dan Noka. MH1JBK113K131821;
- 1 (satu) buah stok kontak rusak; dan
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi Tarmizi Bin Alm. Kaswi, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi Tarmizi Bin Alm. Kaswi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Hadiano Alias Riko Bin M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda BD 3063 PM atas nama TARMIZI Nomor mesin JBK1E1131997 dan Nomor rangka MH1JBK113EK131821;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna silver bergagang hitam merk Honda;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor L02012920 atas nama pemilik TARMIZI alamat Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Fit warna hitam dengan Nomor polisi BD 3063 PM dengan Nomor mesin JBK1E1131997 dan Nomor rangka MH1JBK113EK131821;
- 1 (satu) buah Stok Kontak yang rusak;
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam;

Dikembalikan kepada Tarmizi Bin Kaswi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami Arief Karyadi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19